

TA'ZIR AGAINST HUMAN SELF-EXPLOITATION BEHAVIOR SILVER, ANALYSIS FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASHID SYARI'A

Ta'zir Terhadap Perilaku Eksploitasi Diri Manusia Silver Analisis Perspektif Maqashid Syari'a

Daiyatul Mardiyah¹, Noor Azizah²

¹⁾ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara

Kata Kunci :

Eksploitasi diri,
manusia silver,
ta'zir,
maqashid syariah,

Abstract:

Silver humans, individuals who paint their entire bodies with metallic paint and appear in public spaces to beg, have become a common sight in various major cities in Indonesia. This practice not only poses health risks due to exposure to hazardous chemicals, but also raises social and legal issues. According to Article 504 of the Criminal Code, begging in public places is a criminal offense punishable by imprisonment. However, the positive legal approach focuses more on punishment than rehabilitation. This study aims to analyze the behavior of silver human exploitation from the perspective of Islamic criminal law with a focus on ta'zir sanctions and the principles of maqashid syari'ah. The research method used is a normative approach with qualitative analysis of fiqh literature, maqashid syari'ah, and relevant laws and regulations. The results of the study found that the behavior of silver human exploitation is contrary to the five main objectives of sharia: protecting religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), reason (hifz al-'aql), offspring (hifz al-nasl), and property (hifz al-mal). Therefore, imposing ta'zir sanctions that are educational and rehabilitative in nature is more appropriate for creating public interest than simply imposing imprisonment as stipulated in the Criminal Code. This study emphasizes the importance of synergy between positive law and Islamic criminal law in formulating policies that protect perpetrators while maintaining public order.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

daiyatul0205211016@uinsu.ac.id

Email: daiyatul0205211016@uinsu.ac.id, noorazizah@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Awal munculnya kehadiran manusia *silver* di Indonesia termasuk dalam Komunitas Silver Peduli yang berlokasi di kota Bandung pada tahun 2011. Komunitas ini merupakan komunitas yang bertujuan untuk mengumpulkan donasi untuk anak yatim. Aksi ini juga

ditemukan di luar Negeri akan tetapi mereka menjadi manusia silver bertujuan untuk pertunjukkan seni dan dilakukan secara profesional.¹

Pengamen manusia silver merupakan individu yang melapisi seluruh tubuhnya dengan cat berwarna perak sehingga menyerupai patung atau robot. Dalam aktivitasnya, sebagian besar menampilkan diri dalam posisi diam atau meniru gerakan robot melalui aksi pantomim, sementara sebagian lainnya berperilaku layaknya pengamen biasa, dengan berdiri, duduk, atau berpindah tempat. Profesi ini umumnya dijalani oleh orang dewasa, namun tidak sedikit remaja bahkan anak-anak di bawah umur yang terlibat. Anak-anak yang menjadi manusia silver biasanya berasal dari latar belakang anak jalanan, pengangguran, atau putus sekolah.²

Aktivitas ini bukan hanya sekadar bentuk ekspresi seni jalanan atau kebutuhan ekonomi, tetapi lebih jauh telah berkembang menjadi praktik yang mengarah pada eksploitasi diri bahkan terkadang melibatkan anak-anak. Dalam konteks sosial, kehadiran manusia silver telah menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian menganggapnya sebagai bentuk kreativitas mencari nafkah, tetapi disisi lain dipandang meresahkan karena mengganggu ketertiban umum, melanggar norma kesusilaan serta berdampak negative terhadap kesehatan.

Motivasi utama individu yang berprofesi sebagai manusia silver umumnya didorong oleh faktor ekonomi, karena pekerjaan ini dipandang sebagai cara yang relatif mudah untuk memperoleh penghasilan. Kehidupan di jalanan memberikan mereka pengalaman keras, namun di balik itu terdapat risiko kesehatan yang sering kali tidak disadari. Penggunaan cat berwarna perak yang melumuri seluruh tubuh berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, terutama jika dilakukan dalam jangka panjang. Mereka kerap merasakan rasa gatal pada kulit, di samping harus menahan panas terik matahari. Pada awal kemunculannya, keberadaan manusia silver sempat menarik simpati masyarakat pengguna jalan, tetapi seiring

¹ Marisa Novita, "Motivasi Manusia Silver Dalam Mempertahankan Eksistensi Ekonomi di Kota Medan" (Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022), hlm. 16.

² Muhammad Harris Zulkarnain Nizam, "Presentasi Diri Manusia Silver di Jakarta: Sebuah Fenomena Antara Seni dan Pengamen," ResearchGate, diakses 23 April 2025, <https://www.researchgate.net/publication/369966296>

waktu, aktivitas mereka mulai dipandang mengganggu ketertiban umum, setidaknya dari perspektif Dinas Sosial.³

Fenomena manusia silver sebagai bentuk eksploitasi diri bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga keselamatan jiwa dan kehormatan manusia. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' [4]: 29)⁴

Ayat ini menegaskan larangan melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk melalui aktivitas yang dapat merusak kesehatan seperti mengecat tubuh dengan bahan berbahaya. Terdapat ayat lain yang juga memperkuat larangan membahayakan diri sendiri, yaitu (QS. Al-Baqarah [2]: 195). Ayat ini melarang seseorang melakukan tindakan yang dapat membawa dirinya kepada kehancuran, baik kehancuran fisik maupun moral. Mengeksploitasi diri dengan melumuri tubuh bahan kimia berbahaya untuk mencari nafkah termasuk dalam kategori ini.

Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya menjaga martabat manusia. Dalam hadits, Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu." (HR. Bukhari no. 5199).⁵

Hadis ini mengajarkan bahwa tubuh manusia adalah amanah yang harus dijaga dengan baik, termasuk menjaganya dari bahaya fisik akibat penggunaan bahan kimia tanpa perlindungan yang layak.

³ Suci Yustrianti Marpaung dan Zuhriana Aidha, "Perilaku Manusia Silver terhadap Keluhan Kesehatan di Kecamatan Helvetia," HIJP: Health Information Jurnal Penelitian, Vol. 15, Suplemen (2023):

⁴ QS. An-Nisa' [4]: 29, dalam Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hlm. 92.

⁵ HR. Bukhari, Shahih al-Bukhari, no. 5199, Kitab al-Riqaq, Bab Haqqul Jasad.

Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga memperingatkan tentang larangan membahayakan diri sendiri maupun orang lain: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain." (HR. Ibn Majah, no. 2341).⁶

Hadis ini dikenal dengan kaidah *la dharar wa la dhirar*, yaitu prinsip penting dalam syariat Islam yang menjadi dasar dalam menetapkan larangan terhadap segala bentuk tindakan yang mengandung bahaya, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain.

Tujuan dari kegiatan manusia *silver* ini tidak berbeda dengan pengemis yang lain yaitu menghasikan uang dengan meminta-minta tapi yang menjadi permasalahan kenapa harus dengan cara mengeksploitasi diri sendiri atau membahayakan diri sendiri. Secara sosiologis, manusia *silver* merupakan manifestasi dari kemiskinan struktural dan minimnya akses terhadap pekerjaan layak. Secara hukum positif, praktik mengemis telah diatur dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang perbuatan mengemis di tempat umum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa praktik mengemis, termasuk yang dilakukan manusia *silver*, dianggap mengganggu ketertiban umum. Namun penerapan sanksi pidana kurungan sering kali menimbulkan persoalan baru, karena sebagian besar pelaku berasal dari kelompok masyarakat miskin dan rentan, sehingga hukuman tersebut tidak menyelesaikan akar permasalahan. Dalam hukum Islam, fenomena ini memunculkan pertanyaan mendalam mengenai bagaimana Islam memandang tindakan merendahkan martabat diri demi memperoleh uang secara tidak layak. Apakah tindakan tersebut dibenarkan dalam kerangka syariah, dan bagaimana pendekatan hukum pidana Islam menilai serta menangani praktik seperti ini?

Hukum pidana Islam mengenal konsep *ta'zir*, yaitu bentuk hukuman yang tidak ditentukan secara spesifik oleh nash Al-Qur'an atau Hadis, namun diserahkan kepada kewenangan hakim atau otoritas negara untuk menjatuhkannya sesuai tingkat kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. *Ta'zir* dapat digunakan sebagai instrumen hukum yang fleksibel untuk menangani kasus-kasus sosial kontemporer yang belum diatur secara eksplisit dalam syariat. Lebih lanjut, analisis terhadap fenomena ini akan ditinjau melalui pendekatan *maqasid syariah* atau tujuan-tujuan dasar dari pensyariaan hukum Islam. *Maqasid syariah* bertujuan untuk menjaga lima hal pokok: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Apabila suatu perbuatan terbukti

⁶ HR. Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, no. 2341, Kitab al-Ahkam, Bab al-Qadha.

mengancam kelima hal tersebut, maka intervensi hukum Islam melalui *ta'zir* menjadi relevan untuk dilakukan.

Kajian terdahulu merupakan penelitian yang digunakan sebagai acuan atau bahan perbandingan dalam melaksanakan penelitian baru, sehingga peneliti dapat membandingkan temuan dan metode dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian Penulis.

Melvy Noviza *Tinjauan Yuridis Terhadap Manusia Silver Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Manusia Silver Di Kabupaten Klaten Jalan Solo Jogja)*.⁷ Kajian ini menganalisis fenomena manusia silver dari dua perspektif hukum: hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Penelitian ini menjabarkan bahwa meskipun terdapat dasar hukum untuk menertibkan praktik manusia silver, pendekatan yang hanya bersifat represif tidak cukup efektif. Diperlukan strategi yang lebih relevan, termasuk pembinaan sosial dan ekonomi, serta edukasi keagamaan, untuk mengatasi akar permasalahan yang mendorong individu menjadi manusia silver. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis mengkaji perilaku eksploitasi diri manusia silver dalam perspektif *maqashid syariah* dan menilai urgensi serta bentuk pelaksanaan *ta'zir* terhadap pelakunya.

Robby Alfikri *Kehidupan Sosial dan Eksploitasi Anak Jalanan (Manusia Silver) di Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia*. Skripsi ini membahas kondisi sosial anak-anak yang berprofesi sebagai manusia silver di Kota Depok, serta menelaah faktor-faktor yang menyebabkan maraknya praktik eksploitasi anak dalam aktivitas tersebut.⁸ Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu objek eksploitasinya adalah diri sendiri dan menjelaskan konsep *maqashid syari'ah* sebagai landasan dalam penjatuhan hukuman *ta'zir*.

Muhammad Hamzah Syafii *Hukum Profesi Manusia Silver (Analisis Perbandingan Fatwa MUI Sumatera Utara dan Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2003)*. Penelitian ini menganalisis pandangan hukum Islam terhadap profesi manusia silver, khususnya melalui fatwa MUI Sumatera Utara dan regulasi daerah di Kota Medan, serta menyoroti aspek hukum

⁷ Melvy Noviza, "Tinjauan Yuridis Terhadap Manusia Silver Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Manusia Silver di Kabupaten Klaten Jalan Solo Jogja)" (Repository UIN Raden Mas Said : Skripsi Universitas Raden Mas Said Surakarta, 2022)

⁸ Robby Alfikri, "Kehidupan Sosial dan Eksploitasi Anak Jalanan "Manusia Silver" di Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia" (Repository UIN Syarif Hidayatullah: Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021)

pidana Islam dalam konteks lokal. Dan memperbandingkan Fatwa MUI Sumatera Utara tentang hukum manusia silver dan Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2003 tentang gelandangan dan pengemis.⁹ Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis fokus mengintegrasikan pendekatan hukum pidana islam melalui konsep *maqashid syari'ah* untuk menganalisis fenomena sosial eksploitasi diri manusia *silver*.

Eduard Meiyer Paulus *Relevansi Pasal KUHP Tentang Pengemis di Depan Umum*. Jurnal ini membahas relevansi Pasal 504 KUHP yang mengatur larangan mengemis di tempat umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana positif yang diwarisi dari masa kolonial dan Orde Lama kurang memiliki relevansi sosial terhadap situasi dan kondisi masyarakat yang diaturnya.¹⁰ Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu mengkaji pasal 504 KUHP tentang pengemis didepan umum termasuk manusia silver dan mengkaji perilaku tersebut dalam perspektif hukum pidana islam dan konsep *maqashid syari'ah*.

Irfandi, A. dan Azteria, V. *Karakteristik Dan Keluhan Kesehatan Manusia Silver Di Jabodetabek Tahun 2021*, menyoroti sisi kesehatan manusia silver, terutama paparan zat berbahaya dari cat logam yang digunakan untuk melapisi tubuh yang mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan seperti sesak napas, iritasi kulit, dan kelelahan fisik, dan menekankan pelarangan aktivitas manusia silver oleh pemerintah daerah karena potensi kesehatan yang berbahaya.¹¹

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis memberikan model sanksi yang lebih komprehensif, memberikan alternative solusi hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memperhatikan aspek pembinaan, perlindungan dan kemaslahatan umum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bertujuan untuk menganalisis perilaku eksploitasi diri manusia *silver* dalam perspektif *maqashid syariah* dan menilai urgensi serta

⁹ Muhammad Hamzah Syafii "*Hukum Profesi Manusia Silver (Analisis Perbandingan Fatwa MUI Sumatera Utara dan Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2003)*". (Repository UIN Syarif Hidayatullah: Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024)

¹⁰ Eduard Meiyer Paulus, "Relevansi Pasal 504 KUHP Tentang Pengemis di Depan Umum", *Jurnal Lex et Societans*, Vol 4, No 1, (2019)

¹¹ Irfandi, A., & Azteria, V. *Karakteristik Dan Keluhan Kesehatan Manusia Silver Di Jabodetabek Tahun 2021*. Prosiding Seminar Kesehatan Masyarakat (2021)

bentuk pelaksanaan *ta'zir* terhadap pelakunya. Fokus utama kajian ini adalah mencari solusi hukum Islam yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mampu memberikan efek rehabilitative

Tujuan Penelitian yakni untuk Menjelaskan bentuk eksploitasi diri oleh manusia *silver*, Mengkaji konsep *ta'zir* dalam hukum islam terhadap perilaku manusia *silver* dan Menjelaskan relevansi *maqashid syari'ah* sebagai landasan dalam penjatuhan hukuman *ta'zir* terhadap kasus eksploitasi diri manusia *silver*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian yuridis-normatif memposisikan hukum sebagai suatu sistem norma yang terstruktur, mencakup asas-asas, kaidah-kaidah, peraturan perundang-undangan, perjanjian, serta doktrin-doktrin hukum yang terkait.¹² Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.(Soekanto, 2008)¹³ Pendekatan yuridis normatif ini akan meninjau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 504, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang kesejahteraan sosial.

Pendekatan ini untuk juga menganalisis dalil-dalil syar'i dari Al-Qur'an dan Hadis, serta pendapat fuqaha terkait perilaku eksploitasi diri manusia *silver* dalam pendekatan *maqasid syariah*, dalam rangka melihat relevansi hukum Islam terhadap permasalahan sosial kontemporer.¹⁴ Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, dengan menafsirkan dan menyusun argumen hukum Islam berdasarkan teks, serta mengaitkannya dengan realitas

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) halaman 93.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, 2008, hlm. 10

¹⁴ Jaih Mubarak, *Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 89–90.

sosial yang berkembang, khususnya dalam konteks perlindungan *maqashid syari'ah* oleh negara melalui kebijakan hukum *ta'zir*.¹⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Hukum Positif Terhadap Perilaku Eksploitasi Diri Manusia Silver

Fenomena manusia *silver* adalah praktik membaluri tubuh dengan cat berwarna perak kemudian turun ke jalan menarik perhatian dan meminta belas kasihan dari pengguna jalan. Fenomena ini kerap ditemukan di persimpangan lampu merah atau pusat keramaian kota. Dari aspek sosial, praktik tersebut menimbulkan keresahan masyarakat karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Keberadaan manusia *silver* di jalan raya dapat menghambat lalu lintas, membahayakan keselamatan dirinya maupun pengendara, serta menimbulkan stigma negatif di masyarakat.¹⁶

Dari aspek kesehatan, penggunaan cat berbahaya pada tubuh manusia *silver* sangat berisiko menimbulkan penyakit kulit, gangguan pernapasan, bahkan keracunan logam berat.¹⁷ Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat dan hak atas hidup yang sehat. Sedangkan dari aspek hukum positif, tindakan manusia *silver* dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum sebagaimana diatur dalam peraturan daerah mengenai ketertiban sosial, serta dapat pula dikaitkan dengan tindak pidana ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). yang berbunyi

1. Barang siapa minta-minta (mengemis) di tempat umum dihukum karena minta-minta, dengan kurungan selama-lamanya enam minggu ;
2. Minta-minta yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan.¹⁸

Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur larangan aktivitas mengemis di tempat umum karena dinilai berpotensi mengganggu ketertiban umum dan

¹⁵Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 143.

¹⁶ Lihat Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 ayat (1) huruf c.

¹⁷ Kementerian Kesehatan RI, *Bahaya Zat Kimia pada Tubuh Manusia* (Jakarta: Kemenkes RI, 2020), hlm. 18.

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 503-505 tentang tindak pidana ringan.

merugikan kepentingan masyarakat luas. Ketentuan ini pada dasarnya bertujuan untuk mencegah serta menghilangkan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak keteraturan sosial dan mengancam ketertiban hidup bermasyarakat. Kebijakan kriminalisasi ini berlandaskan prinsip bahwa penetapan hukum pidana harus selaras dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur secara materiil maupun spiritual sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, hukum pidana berperan sebagai instrumen untuk memberantas perbuatan melawan hukum sekaligus melindungi dan mempertahankan kepentingan masyarakat.(Sari, 2016)¹⁹

Oleh karena itu, mengemis dianggap sebagai tindak pidana menurut KUHP. Perbuatan tersebut termasuk tindak pidana dan tergolong perbuatan yang melanggar ketertiban dan kesusilaan masyarakat. Kriminalisasi termasuk dalam objek studi hukum pidana materiil yang meneliti penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi. Dengan demikian, manusia silver yang mengemis diruang publik termasuk dalam kategori tindak pidana ringan.

Secara normatif, praktik mengemis telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, yang mendefinisikan pengemis sebagai individu yang memperoleh penghasilan dengan memintaminta di ruang publik dengan bermacam cara atau alasan untuk memperoleh belas kasihan dari orang lain. Regulasi ini tidak mengkualifikasikan perbuatan mengemis sebagai tindak pidana, melainkan menekankan pada langkah-langkah penanggulangan yang bersifat sosial melalui pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif. Upaya preventif dilaksanakan melalui penyuluhan, pelatihan, pendidikan, serta pemberian dukungan, pengawasan, dan bimbingan kepada pihak-pihak terkait guna mencegah dan menekan praktik pengemisan. Upaya represif dilakukan dengan tindakan terorganisir seperti razia, penampungan sementara, serta penerapan sanksi hukum maupun administratif bagi yang melanggar ketentuan. Sementara itu, upaya rehabilitatif berfokus pada penyantunan, pendidikan, pembinaan, dan penyaluran kembali pengemis ke masyarakat agar mereka dapat hidup mandiri dan produktif.²⁰

¹⁹ Seva Maya Sari, "Penindakan Terhadap Pengemis Perspektif Yusuf AL Qaradhawi (Analisis Pasal 504 KUHP Tentang Perbuatan Mengemis Di Muka Umum)" *Justicia Islamical*, Vol. 13, No. 2, (2016)

²⁰ Maryatun Maryatun, Santoso Tri Raharjo, dan Budi Muhammad Taftazani, "Upaya Penangan Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis", *Sosio Informa*, Vol. 8, No. 1, (2022), h. 52

Pendekatan dalam PP 31/1980 menunjukkan bahwa negara tidak hanya menekankan aspek penindakan, tetapi juga pembinaan dan rehabilitasi sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan sosial dalam PP Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang memasukkan gelandangan dan pengemis sebagai kelompok sasaran rehabilitasi sosial.

Namun dalam praktiknya, implementasi peraturan tersebut masih lebih dominan pada aspek represif yaitu razia dan penertiban, sementara aspek rehabilitative belum optimal. Program pembinaan, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi bagi manusia silver masih terbatas, sehingga mereka kembali kejalan setelah ditertibkan. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih holistik agar penanganan fenomena manusia silver tidak hanya memindahkan masalah tetapi benar-benar mengentaskan akar penyebabnya, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya keterampilan.

Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku Eksploitasi Diri

Dalam perspektif hukum pidana islam, fenomena manusia silver dapat dianalisis melalui nilai-nilai syari'at yang menekankan pemeliharaan kemuliaan diri *izzah*, perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), dan kehormatan manusia (*hifz al-'ird*). Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk bekerja dan mandiri serta melarang bergantung pada belas kasihan orang lain. Sabda Rasulullah SAW: "Tangan diatas lebih baik dari pada tangan dibawah. Tangan diatas adalah adalah memberi, sedangkan tangan dibawah adalah yang meminta." (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menjadi dasar bahwa meminta-minta tanpa kebutuhan darurat merupakan perbuatan tercela. Bahkan Nabi SAW mendorong orang miskin untuk bekerja walaupun hanya mencari kayu bakar daripada meminta-minta.

Dalam sejarah Islam tidak ditemukan praktik manusia yang secara sengaja merusak tubuhnya dengan cat atau bahan berbahaya untuk menarik belas kasihan. Namun secara substansi, praktik mengemis tanpa kebutuhan, atau menjadikan tubuh sebagai tontonan, telah dikenal pada masa jahiliyyah. Nabi SAW melarang meminta-minta tanpa hajat syar'i sebagaimana sabdanya: "Barangsiapa meminta-minta padahal ia tidak memerlukan, maka sesungguhnya ia hanya mengumpulkan bara api di wajahnya kelak pada hari kiamat." (HR. Muslim). Oleh karena itu, fenomena manusia silver dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi diri yang merendahkan martabat manusia.

Jika ditinjau melalui analogi (*qiyas*), fenomena manusia *silver* memiliki kemiripan dengan dua praktik pada masa lalu: pertama, budak yang dijadikan alat eksploitasi dengan

dipaksa bekerja berat atau dipertontonkan untuk hiburan. kedua, orang-orang jahiliyyah yang menjadikan tubuhnya sebagai sarana hiburan atau tontonan yang merendahkan diri. Islam datang untuk menghapus praktik-praktik yang merendahkan martabat manusia, mendorong pembebasan budak, serta menutup jalan (*sadd al-dzari'ah*) yang berpotensi merusak kehormatan dan kesehatan manusia. Selain itu, fenomena manusia silver juga menyentuh persoalan martabat diri. Dalam perspektif nilai-nilai kemanusiaan, tubuh manusia memiliki kehormatan (*karāmah insāniyyah*) yang tidak boleh direndahkan atau dieksploitasi demi keuntungan materi semata. Ketika tubuh dicat dan dipamerkan di jalan untuk mengemis, maka hal itu mencederai martabat manusia sekaligus melanggar nilai-nilai moral dan budaya masyarakat.

Maqashid al-Syari'ah sebagai Landasan Penjatuhan Ta'zīr

Penerapan *ta'zīr* harus didasarkan pada *maqashid al-shari'ah*, yaitu tujuan-tujuan syariat Islam dalam menjaga lima aspek pokok kehidupan: agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan/kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).²¹

Maqashid al-shari'ah menuntut agar setiap perbuatan manusia mengarah pada kemaslahatan (*jaib al-mashalih*) dan menghindari kerusakan (*dar' al-mafasid*). Jika dikaitkan dengan fenomena manusia silver, terdapat beberapa *maqāsid* yang dilanggar: *Ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa): tubuh manusia silver terancam oleh paparan cat berbahaya yang bisa merusak kesehatan bahkan mengancam keselamatan jiwa. Syariat mengharamkan segala bentuk perbuatan yang membahayakan diri (*kaidah la dharara wa la dhirara*). *Ḥifẓ al-'ird* (perlindungan kehormatan): martabat kemanusiaan direndahkan karena tubuh dijadikan alat mencari belas kasihan. *Ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta): aktivitas mengemis berpotensi mengganggu hak orang lain dan menimbulkan dampak ekonomi yang tidak produktif.²²

Penetapan Ta'zīr Dalam Hukum Pidana Islam

Ta'zīr merupakan hukuman yang bentuk dan kadarnya tidak secara eksplisit ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun hadis, melainkan dlimpahkan kepada kebijakan penguasa untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.

²¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 27.

²² Al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 20.

Perilaku manusia silver tidak termasuk *jarīmah ḥudūd* (seperti zina, mencuri, atau minum khamr) dan tidak pula termasuk *jarīmah qisās-diyāt* (seperti pembunuhan atau penganiayaan). Karena tidak ada nash spesifik yang mengatur hukuman terhadap eksploitasi diri dan mengemis di jalan tetapi masuk kategori mudarat yang dimana tindakan mereka meresahkan masyarakat, membahayakan kesehatan, serta merendahkan martabat diri, maka ia masuk kategori *jarīmah ta'zīr* yang hukumannya ditentukan berdasarkan kebijakan penguasa.²³

Dalam literatur fikih, bentuk sanksi *ta'zīr* sangat variatif, mulai dari teguran, nasehat, pemanggilan keluarga, denda, penjara, hingga rehabilitasi.²⁴ Untuk kasus manusia *silver*, bentuk sanksi yang sesuai antara lain: Rehabilitasi sosial dengan membawa pelaku ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan dan pelatihan kerja. Teguran atau peringatan resmi sebagai langkah awal agar mereka menghentikan aktivitas yang membahayakan diri. Edukasi dan pembinaan tentang bahaya cat kimia, nilai martabat manusia, serta kewajiban menjaga kesehatan. Pemberdayaan ekonomi dengan menyediakan alternatif mata pencaharian yang halal dan bermartabat. Model sanksi *ta'zīr* ini sesuai dengan prinsip Islam yang memandang hukuman sebagai sarana pendidikan (*ta'dīb*) dan pencegahan (*zajr*), bukan semata-mata balasan. Penerapan *ta'zīr* dalam kasus manusia silver dapat memadukan unsur preventif, represif, dan rehabilitatif sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Misalnya melalui edukasi bahaya cat beracun, pemberdayaan ekonomi, penertiban humanis, hingga program rehabilitasi sosial dan reintegrasi. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Noor Azizah dkk. bahwa penyelesaian pidana yang ideal harus menciptakan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat, serta menghindari efek kriminalisasi yang berlebihan. Dengan demikian, sanksi *ta'zīr* dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan, pencegahan, sekaligus pemulihan sosial, sehingga tujuan syariat berupa perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*) dapat tercapai. (Azizah, Noor. Muhammad, 2025)

KESIMPULAN

Fenomena manusia *silver* sebagai bentuk eksploitasi diri di ruang publik merupakan persoalan sosial yang kompleks, karena selain mengganggu ketertiban umum, juga mengancam kesehatan pelaku dan merendahkan martabat manusia. Dalam hukum positif Indonesia, praktik

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 213.

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1997), hlm. 85.

ini dapat dijerat dengan Pasal 504 KUHP dan ditangani melalui PP Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, yang menekankan upaya preventif, represif, dan rehabilitatif. Namun, implementasinya seringkali lebih dominan pada penertiban (razia) daripada pemberdayaan, sehingga tidak menyelesaikan akar masalah.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, fenomena ini bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW yang mendorong kemandirian dan melarang meminta-minta tanpa hajat. Praktik ini juga bertentangan dengan maqasid syariah, khususnya perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan kehormatan (hifz al-'ird). Oleh karena itu, fenomena manusia *silver* dapat dikenakan sanksi *ta'zir* yang bersifat mendidik, mencegah, dan memulihkan.

Kombinasi hukum positif dan hukum Islam menunjukkan titik temu: keduanya bertujuan menciptakan kemaslahatan sosial, menjaga ketertiban umum, dan mengembalikan pelaku kepada kehidupan yang bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Al-Māwardī. *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah ayat 195.
- . QS. An-Nisa' [4]: 29. Dalam *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.
- Al-Syātibī. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Jilid 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Al-Syathibi. *Al-Muwafakat*, Jilid 2, h. 8.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- . *Garis-Garis Besar Hukum Pidana Islam*. Kencana, 2004.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kemendikbud, 2016.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Eduard Meiyer Paulus. "Relevansi Pasal 504 KUHP Tentang Pengemis di Depan Umum." *Jurnal Lex et Societans* 4, no. 1 (2019).
- HR. Bukhari. *Shahih al-Bukhari*, no. 5199, Kitab al-Riqaq, Bab Haqqul Jasad.
- HR. Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah*, no. 2341, Kitab al-Ahkam, Bab al-Qadha.
- Ibnu Taimiyah. *Majmu' Al-Fatawa*, Jilid 28, h. 109.

- . *Al-Siyāsah al-Syar‘iyyah fī Iṣlāḥ al-Rā‘ī wa al-Ra‘iyyah*. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2005.
- Irfandi, A., dan Azteria, V. “Karakteristik dan Keluhan Kesehatan Manusia Silver di Jabodetabek Tahun 2021.” *Prosiding Seminar Kesehatan Masyarakat* (2021).
- Jaih Mubarak. *Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Jasser Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- . *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.
- Kementerian Kesehatan RI. *Bahaya Zat Kimia pada Tubuh Manusia*. Jakarta: Kemenkes RI, 2020.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 503–505 tentang tindak pidana ringan.
- Lihat *Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal 12 ayat (1) huruf c.
- Maryatun, Maryatun, Santoso Tri Raharjo, dan Budi Muhammad Taftazani. “Upaya Penangan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis.” *Sosio Informa* 8, no. 1 (2022): 52.
- Marisa Novita. “Motivasi Manusia Silver dalam Mempertahankan Eksistensi Ekonomi di Kota Medan.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.
- Melvy Noviza. “Tinjauan Yuridis Terhadap Manusia Silver Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Manusia Silver di Kabupaten Klaten Jalan Solo Jogja).” Skripsi, Universitas Raden Mas Said Surakarta, 2022.
- Muhammad Abu Zahrah. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1997.
- Muhammad Hamzah Syafii. “Hukum Profesi Manusia Silver (Analisis Perbandingan Fatwa MUI Sumatera Utara dan Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2003).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024.
- Muhammad Harris Zulkarnain Nizam. “Presentasi Diri Manusia Silver di Jakarta: Sebuah Fenomena Antara Seni dan Pengamen.” *ResearchGate*. Diakses 23 April 2025. <https://www.researchgate.net/publication/369966296>.
- Robby Alfikri. “Kehidupan Sosial dan Eksploitasi Anak Jalanan ‘Manusia Silver’ di Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.

Seva Maya Sari. “Penindakan Terhadap Pengemis Perspektif Yusuf Al Qaradhawi (Analisis Pasal 504 KUHP Tentang Perbuatan Mengemis di Muka Umum).” *Justicia Islamica* 13, no. 2 (2016).

Soerjono Soekanto. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

———. *Pengantar Penelitian Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2008.

Suci Yustrianti Marpaung dan Zuhriana Aidha. “Perilaku Manusia Silver terhadap Keluhan Kesehatan di Kecamatan Helvetia.” *HIJP: Health Information Jurnal Penelitian* 15, Suplemen (2023).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2).

Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
